



PUTUSAN
Nomor 820 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. MUSTAR**, bertempat tinggal di Jalan H. Bastari (Samping SMA Sampurna) Jakabaring Palembang;
2. **H. RZ TABRANI RONI**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Murod, Komplek Perumahan Rakyat Nomor 818 Rt.13 Rw.04 (Depan SDN 42) Km. 5 Palembang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Arifin, S.H. dan Partners beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 364 Lrg. Lingkis Pangkal Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

ESVASARI, bertempat tinggal di Jalan Gontong Royong Nomor 3922 Rt. 32 Rw. 09 Way Hitam Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril Akip, S.H., Advokat pada kantor hukum Syahril Akip, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh Nomor 199 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai/memiliki hak atas tanah sebidang tanah seluas 19.500 m² (sembilan betas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun III Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan uk. 130 m berbatas dengan tanah Ir. Edi Kurnianto;
 - Sebelah Selatan dengan uk. 130 m berbatas dengan tanah Masyhurani;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan uk. 150 m berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dengan uk. 150 m berbatas dengan tanah Esvasari;
- 2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 594/81/SKAHT/Keciej/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Syafradi, M.Si. selaku Camat Jejaw;
- 3. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat tersebut yang selanjutnya disebut tanah objek sengketa adalah sebagian dari tanah yang semula milik/kepunyaan kakek Penggugat almarhum H. Amak Bin Abdullah yang diperolehnya dengan cara membeli dari Nyiaji Matisa Binti Lanang pada tahun 1937 berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 19 April 1937;
- 4. Bahwa setelah kakek Penggugat (H. Amak Bin Abdullah) meninggal dunia maka tanah yang dibeli oleh alm. H. Amak Bin Abdullah dari Nyiaji Matisa Binti Lanang tersebut dibagikan oleh nenek Penggugat (isteri alm. H. Amak) yang bernama Hj. Syarifah kepada 3 (tiga) orang anak kandungnya yaitu Sarmadora Binti H. Amak, Rahma Latifah Binti H. Amak, dan Julia Binti H. Amak (Ibu kandung Penggugat);
Pembagian tersebut tertuang dalam Surat Pengakuan Hak tanggal 8 Agustus 1963 yang dibuat dan ditanda tangani oleh nenek Penggugat (Hj. Syarifah) dan diketahui seta ditanda tangani oleh Kriyo Dusun Talang Cempedak pada waktu itu. Dengan adanya pembagian tersebut atas kesepakatan bersama antara ibu kandung Penggugat (Julia Binti H. Amak) dengan saudara-saudara kandungnya yaitu Sarmadora Binti H. Amak dan Rahma Latifah Binti H. Amak maka ibu kandung Penggugat (Julia Binti H. Amak) memperoleh tanah yang tempatnya adalah sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- 5. Bahwa ibu kandung Penggugat (Julia Binti H. Amak) meninggal dunia pada bulan September 2011 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung yaitu Maxrizali Bin Zainat Abidin, Joni Bin Zainal Abidin, Esvasari Binti Zainal Abidin (Penggugat), Erwindo Bin Zainal Abidin dan Irene Binti Zainal Abidin. Setelah ibu kandung Penggugat meninggal dunia maka saudara-saudara kandung Penggugat yaitu Maxrizali Bin Zainal Abidin, Joni Bin Zainal Abidin, Erwindo Bin Zainal Abidin dan Irene Binti Zainal Abidin selaku ahli waris dari almarhumah Julia Binti H. Amak telah menghibahkan hak waris mereka atas harta warisan peninggalan alm. Julia Binti H. Amak kepada Penggugat, termasuk harta warisan yang berupa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Penghibahan hak waris dari 4 (empat) orang saudara

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat kepada Penggugat atas harta warisan peninggalan alm. Julia Binti H. Amak tersebut tertuang dalam Surat Hibah Hak Waris tertanggal 15 Mei 2005 yang ditanda tangani oleh 4 (empat) orang saudara kandung Penggugat selaku pihak yang menghibahkan dan Penggugat selaku pihak yang menerima hibah;

6. Bahwa dengan adanya penghibahan hak waris atas harta peninggalan alm. Julia Binti H. Amak dari 4 (empat) orang saudara kandung Penggugat kepada Penggugat tersebut maka tanah objek sengketa yang semula milik/kepunyaan ibu Penggugat (alm. Julia Binti H. Amak) yang diperolehnya dari pembagian nenek Penggugat (aim. Hj. Syarifah) secara hukum sejak dibuat dan ditanda tangannya Surat Hibah Hak Waris tanggal 15 Mei 2005 maka tanah tersebut telah menjadi milik/kepunyaan Penggugat;
7. Bahwa dari kronologis riwayat tanah objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita point 3,4,5, dan 6 di atas maka dapat dibuktikan bahwa terbitnya Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 594/81/SKHAT/Kecjej/2013 tanggal 22 Mei 2013 adalah didasarkan pada alas hak yang sah yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik/ kepunyaan Penggugat;
8. Bahwa sejak tanah tersebut menjadi milik kakek Penggugat (alm. H. Amak Bin Abduliah) sampai kemudian menjadi milik ibu kandung Penggugat (alm. Julia Binti H. Amak) sampai akhirnya berpindah menjadi milik/kepunyaan Penggugat pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 tidak ada pihak lain yang mengganggu atau mengklaim kepemilikan Penggugat atas tanah (objek sengketa tersebut);

Barulah pada awal tahun 2012 ketika Penggugat akan menggusur dan membersihkan tanah tersebut tiba-tiba Tergugat I (H.Mustar) mengklaim bahwa tanah objek sengketa diakui sebagai miliknya. Mulai saat itulah timbul persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai kepemilikan atas tanah (objek sengketa) namun perselisihan/persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I belum sempat memperoleh penyelesaian baik secara musyawarah maupun melalui jalur hukum;

9. Bahwa kemudian pada tahun 2013 tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II yang dapat dibuktikan dengan adanya pagar beton yang didirikan oleh Tergugat II di atas objek sengketa;

Penggugat mendapat informasi dari warga yang tinggal didekat tanah objek sengketa, mengatakan bahwa tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II ;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan telah dijualnya tanah milik Penggugat (tanah objek sengketa) oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat selaku pemiliknya maka Penggugat merasa sangat dirugikan yaitu tidak dapat menikmati dan berbuat bebas terhadap tanah milik Penggugat tersebut. Penggugat berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya perbuatan Tergugat II yang telah membeli tanah milik Penggugat dari Tergugat I yang tidak mempunyai hak atas tanah tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum;
- Sebaliknya perbuatan Tergugat II yang telah membeli tanah milik Penggugat dari Tergugat I yang tidak mempunyai hak atas tanah tersebut juga merupakan perbuatan hukum;
11. Bahwa untuk mencari penyelesaian persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Penggugat meminta bantuan tim terpadu Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diketuai oleh Wakil Bupati Ogan Komering Ilir agar dapat dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka untuk memperoleh penyelesaian terhadap permasalahan persengketaan tersebut. Namun beberapa kali diundang tim terpadu untuk melaksanakan mediasi ternyata balk Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah datang memenuhi undangan tersebut;
- Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat dari Wakil Bupati Ogan Komering Ilir yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 4 Nopember 2014 Nomor 0656/111/2014;
12. Bahwa oleh karena permasalahan/persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah melalui mediasi, untuk mencari dan menyelesaikan permasalahan/persengketaan mengenai tanah yang menjadi objek sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kayuagung agar permasalahan persengketaan ini dapat diselesaikan melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara;
13. Bahwa untuk menjamin agar dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri Kayuagung oleh Tergugat I dan Tergugat II jika kemudian gugatan Penggugat dikabulkan dan juga untuk menghindari agar tanah objek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain selama proses perkara ini, belum memperoleh Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini agar terhadap tanah objek sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslag*);

14. Bahwa untuk menghindari kelalaian Tergugat dalam melaksanakan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung jika kemudian gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar terhadap keterlambatan tersebut Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) yang akan disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kayuagung berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan/ menetapkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 594/81/SKHAT/KecJejawi/2013 yang ditanda tangani oleh Camat Jejawi pada tanggal 22 Mei 2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan/ menetapkan sebidang tanah seluas 19.500 M2 (sembilan belas ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Dusun III Desa Talang Cempedak, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan uk.130 meter berbatas dengan tanah Ir. Edi Kurnianto;
 - Sebelah selatan dengan uk. 130 meter berbatas dengan tanah Masyhurani;
 - Sebelah Timur dengan uk. 150 meter berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan uk. 150 meter berbatas dengan tanah EsvasariAdalah sah milik kepunyaan Penggugat.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dan perbuatan Tergugat II yang membeli tanah tersebut dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Jual Beli dalam bentuk apapun yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk memongkar pagar ataupun bangunan dalam bentuk lain yang berada di atas tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat selaku pemiliknya;

8. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatannya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang kewenangan absolute Pengadilan;
 - Bahwa Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara Nomor 36/Pdt-G/2014/PN Kag. karena berdasarkan Hukum Acara Perdata Pasal 142 RBg / 118 HIR ayat 1 menjelaskan: bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau yang dikuasakan menurut Pasal 147 Rgb/123 HIR. kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya; Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Kayuagung Tidak berwenang mengadili perkara Nomor 36/Pdt.G/2014/PN Kag.;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Gugatan Penggugat sebagai kurang pihak;

 1. Bahwa jika diperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I dan II, akan tetapi objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat ada orang lain lagi yang mempunyai persil di tempat objek yang diklaim Penggugat dengan ukuran seperti dalam gugatan;
 2. Selain itu Penggugat tidak menjadikan pihak lain sebagai Tergugat yang telah memberikan hak atas tanah kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini (karena Penggugat mendalilkan mendapat Hibah Hak Waris tanggal 15 Mei 2005) adalah merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat surat gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sebagai kurang pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak merinci/ tidak menguraikan dengan seksama dalam surat gugatannya tentang besarnya *dwangsom* yang dimintakan hanya diuraikan dalam petitum yang mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai komponen dari *obscuurlibel*. Dengan uraian tersebut di atas jelas kiranya gugatan Penggugat menjadi sangat kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PN KAG. tanggal 19 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 71/PDT/2015/PT PLG. Tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2014/PN Kag. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena dalam mengadili perkara *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* senyatanya tidak melakukan peradilan menurut tata cara yang ditentukan undang undang yaitu:
 - a. Bahwa Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang juga telah mengabaikan Kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi yang semula Para Tergugat/ Para Terbanding/Para pembanding bahwasannya di atas tanah Para Pemohon Kasasi telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00095 tahun 2011 atas nama Pemohon Kasasi II /dahulu Tergugat II/ Pembanding II/Terbanding II (alat bukti Pemohon kasasi ke 9), Majelis *Judex Facti* tidak menghargai sama sekali alat bukti Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Para Tergugat asal (T.1. hingga T.8) dan telah mengeyampingkan kehendak undang-undang sehingga telah tidak menggali dan menerapkan hukum dalam perkara *a quo* khususnya dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 *Juncto* PP 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah;
 - Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka sepatutnya Majelis *Judex Facti* untuk menolak gugatan Termohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding dan menyatakan alat bukti P.1; P.2, P.3, P.4, P.5 adalah cacat hukum;
 - b. Bahwa Majelis *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding ke 2. ke 3 dan ke 4 (ke dua, ke tiga, ke empat) tentang surat milik Termohon kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat asal) yang telah dibatalkan oleh yang berwenang. Dalam arti kata lain alat bukti surat Termohon kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat asal bukti P.1 sampai dengan P.4 telah dibatalkan oleh yang berwenang sehingga cacat hukum;
 - Sepatutnya Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan hal tersebut di atas bukannya hanya menyetujui dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak sama sekali mempertimbangkan bahwasannya Para Pemohon Kasasi telah melakukan eksekusi absolute terhadap perkara *a quo*;
 - Bahwa hal ini sangat bertentangan pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang ada;
- d. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai alat bukti Termohon kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat asal ke 9 (sembilan) yang sudah dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat SPH tanggal 8 Agustus 1963 diketik dan di buat dengan komputer bukan oleh mesin tik dan di Tanda tangani oleh Kerio Talang Cempedak padahal pada tahun 1963 daerah tersebut masih termasuk wilayah Desa Lingkis seharusnya SPH tersebut di tanda tangani oleh Kerio Desa Lingkis dengan kata lain SPH Termohon kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat asal adalah palsu;
 - Bahwa sungguh sangat disayangkan Majelis Hakim *Judex Facti* seperti ini tidak ingin berlama-lama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan ketidak pastian hukum terhadap Para Pemohon Kasasi semula para Tergugat/Para Terbanding/Para Pembanding dan semakin parahnya peradilan di Negara Republik Indonesia ini dikarenakan Majelis Hakim *Judex Facti* hanya bisa menyetujui dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara *a quo*; Bahwa hal ini telah melakukan kesalahan fatal dalam menerapkan hukum karena kurang memberikan pertimbangan hukum, dan Majelis Hakim *Judex Facti* dapat dikategorikan tidak berkualitas dan tidak berintegritas tinggi juga tidak professional karena hanya mau menyetujui putusan peradilan di bawah tanpa mau menggali lebih dalam lagi pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya;
3. Bila peradilan seperti pada angka 2 (dua) tersebut di atas diteruskan maka keadilan tidak akan didapat karena sesungguhnya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempelajari berkas perkara dengan seksama dan mendetail serta telah mengambil putusan yang tidak professional berdasarkan hukum yang ada dalam arti kata lainnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan pelanggaran hukum dan telah melakukan kesalahan yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang tertera dalam putusan tingkat banding Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah kamufase untuk menjudifikasikan kesalahan dalam penerapan hukum di tingkat banding. Karena kenyataannya sesungguhnya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum apapun dalam putusannya. Padahal hakekat dari Peradilan Banding adalah peradilan ulangan (*Judex Facti*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa perkara *a quo* kurang pihak, masih ada orang lain yang ikut menguasai tanah objek sengketa yaitu Rozali, tetapi Penggugat tidak menjadikannya sebagai pihak (*plurium litis consortium*) padahal ini penting karena tidak menyulitkan ketika eksekusi nanti;

Bahwa lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. Mustar dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 820 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. MUSTAR dan 2. H. RZ. TABRANI RONI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003